



Pengawasan Jaminan Produk Halal Terhadap UMKM di Kota Samarinda Pasca Perubahan Ketentuan Sertifikat Halal Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Ayu Yolanda Sari*, Irma Suryani, Amsari Damanik

Universitas Mulawarman

Abstrak: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan sertifikat halal menjadi tanpa masa berlaku membuat pengawasan menjadi kunci utama dalam menjaga validitas kehalalan produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan serta menganalisis implikasi pengawasan jaminan produk halal terhadap produk pangan olahan UMKM di Kota Samarinda setelah perubahan ketentuan sertifikat halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal research yang memadukan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal terhadap produk pangan olahan UMKM di Kota Samarinda masih bersifat reaktif dan lebih difokuskan pada ritel modern sedangkan pengawasan terhadap produk olahan UMKM dititik rawan belum terlaksana, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan dan strategi pengawasan yang adaptif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam memperkuat fungsi pengawasan pasca perubahan masa berlaku sertifikat halal sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Kata Kunci: Pengawasan, Jaminan Produk Halal, UMKM, UU No. 6 Tahun 2023.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5457>

*Correspondence: Ayu Yolanda Sari

Email: ayuyolanda01@gmail.com

Received: 10-12-2025

Accepted: 10-01-2026

Published: 10-02-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation has changed the provisions of halal certification to be without an expiration date, making supervision the key to maintaining the validity of product halalness. This study aims to analyze the implementation of supervision and analyze the implications of halal product assurance supervision on processed food products from MSMEs in Samarinda City after the change in halal certification provisions. This study uses a socio-legal research approach that combines a normative juridical approach. The results show that the implementation of halal product assurance supervision of processed food products from MSMEs in Samarinda City is still reactive and more focused on modern retail, while supervision of processed products from MSMEs at vulnerable points has not been implemented, thus requiring institutional strengthening and adaptive supervision strategies. This research is expected to serve as evaluation material for relevant agencies in strengthening the supervisory function after the change in the validity period of halal certificates as stipulated in Law Number 6 of 2023.

Keywords: Supervision, Halal Product Assurance, MSMEs, Law No.6 of 2023.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama islam dan dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dilansir dari laman *World Population Review* jumlah penduduk Muslim di Indonesia diperkirakan mencapai 242,7 juta jiwa atau sekitar 87% dari total penduduk Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, maka secara otomatis negara ini menjadi pasar konsumen muslim yang

demikian besar. Dalam rangka menjamin hak konsumen untuk mendapatkan produk yang halal dan aman pelaku usaha diwajibkan memiliki sertifikasi halal sebagaimana tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Perkembangan kebijakan jaminan produk halal di Indonesia terus mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika peraturan perundang-undangan. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja) yang telah mengubah beberapa ketentuan dalam UU JPH. Salah satu poin utama yang banyak diperdebatkan dalam peraturan ini adalah terkait masa berlaku sertifikat halal yang berbunyi "Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH" atau bisa dikatakan masa berlaku sertifikat halal selamanya atau seumur hidup tanpa perlu perpanjangan berkala seperti sebelumnya. Ketentuan tersebut secara bersamaan menimbulkan pertanyaan terhadap keberlangsungan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produknya.

Di Kota Samarinda produk olahan pangan UMKM berperan menjadi tulang punggung ekonomi dan jumlahnya cukup signifikan. Pada tiga tahun terakhir jumlah UMKM di bidang produk olahan pangan di Kota Samarinda kurang lebih berjumlah 33.954 unit usaha. Mekanisme evaluasi yang bergantung pada pelaporan mandiri dari pelaku usaha tidak menjamin adanya kepatuhan karena tidak semua pelaku usaha memiliki pemahaman dan perubahan kecil yang luput dari pelaporan dapat berimplikasi besar terhadap status kehalalan produk.

Adanya celah tersebut dikhawatirkan terabaikannya hak konsumen untuk memperoleh produk yang aman, jelas atas produk yang dikonsumsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ketika pengawasan terhadap status halal tidak dilakukan secara berkala, hak konsumen untuk merasa tenang dan yakin atas produk yang dikonsumsi menjadi terabaikan. (Bodynote)

Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Negara yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem jaminan produk halal tetap menjamin keabsahan kehalalan produk yang beredar. Tanpa penguatan pengawasan, perlindungan konsumen hanya bersifat formal tanpa jaminan yang nyata terhadap isi dan proses produksi. Kepercayaan publik terhadap sertifikat halal pun berpotensi menurun.

Permasalahan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal dan implikasi pengawasan terhadap produk pangan olahan UMKM di Kota Samarinda setelah perubahan ketentuan sertifikat halal tanpa masa berlaku. Penelitian ini mengisi kekosongan kajian yang selama ini hanya fokus pada implementasi kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha, penelitian ini menawarkan pendekatan sosio-legal terhadap praktik pengawasan jaminan produk halal pasca sertifikat tanpa masa berlaku. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya mendeskripsikan aspek teknis implementasi pendaftaran sertifikasi halal, penelitian ini mendasarkan pada teori pengawasan Robert J. M. Ockler yang menjelaskan pengawasan harus memenuhi sejumlah kriteria penting agar dapat memberikan manfaat optimal. Selain

itu teori dari Az. Nasution bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur. Teori ini menjadi acuan untuk melihat efektifitas pengawasan di lapangan serta turut memperkuat fondasi ilmiah penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Satgas Halal, serta instansi terkait dalam memperkuat fungsi pengawasan pasca perubahan masa berlaku sertifikat halal sebagaimana tertuang pada Undang undang No. 6 Tahun 2023.

Metodologi

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien, serta pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *Social legal*, yakni penelitian akan dilakukan secara langsung menganalisis kenyataan yang terjadi dalam praktik di lapangan dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada pihak Satuan tugas layanan halal (Satgas Halal) sebagai perpanjangan tangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, LPH LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur, LP3H Halal Center Universitas Mulawarman dan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Pemerintah Kota Samarinda. Namun dengan menggunakan pendekatan *Social legal* tidak menghilangkan sisi doktrinal. Penelitian doktrinal dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan sebagai dasar utama, serta didukung oleh penggunaan asas-asas dan teori-teori yang relevan agar mampu memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi dan menemukan solusi yang tepat.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal Terhadap UMKM Di Kota Samarinda Pasca Perubahan Ketentuan Sertifikat Halal Dalam UU Nomor 6 Tahun 2023

Perkembangan regulasi Jaminan Produk Halal terus mengalami penyesuaian salah satu perubahan penting yang mencerminkan perkembangan tersebut dan menimbulkan perdebatan adalah perubahan kebijakan terkait masa berlaku sertifikat halal. Sebelum adanya perubahan, ketentuan masa berlaku sertifikat halal diatur pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyebutkan bahwa sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan. Setelah itu pelaku usaha diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan melalui mekanisme yang ditetapkan. Ketentuan berlakunya sertifikat halal selama empat tahun ini juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan keberlanjutan kepatuhan terhadap standar halal yang telah disetujui sebelumnya. Adanya jangka waktu tetap memberi kepastian hukum sekaligus ruang evaluasi. Evaluasi tersebut dilakukan terhadap bahan, proses produksi, dan fasilitas usaha. Dengan adanya pembaruan berkala, sistem jaminan halal dapat berjalan dinamis dan terpantau. Hal ini juga menjadi upaya preventif terhadap pelanggaran.

Setelah adanya perubahan kebijakan mengenai masa berlaku sertifikat halal melalui Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah mengubah ketentuan pasal 42 ayat (1) UU JPH yang sebelumnya menetapkan masa berlaku selama empat tahun kini melalui UU Nomor 6 tahun 2023 berubah menjadi berbunyi "*Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/PPH*". Dalam kerangka hukum terbaru tersebut sertifikat halal kini berlaku tanpa batas waktu, sepanjang tidak terdapat perubahan pada komposisi bahan dan/atau proses produk halal (PPH).

Perubahan ketentuan mengenai masa berlaku sertifikat halal mencerminkan arah baru dalam kebijakan administratif yang lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha. Regulasi ini menunjukkan adanya pergeseran peran negara, dari sistem pengawasan berbasis jangka waktu menuju pengawasan yang berfokus pada kepatuhan substansial terhadap standar halal. Dalam Pasal 51 huruf e PP Nomor 42 Tahun 2024, pelaku usaha diwajibkan melaporkan setiap perubahan komposisi bahan dan/atau proses produksi. Keabsahan sertifikat tidak lagi ditentukan oleh batas waktu melainkan oleh konsistensi produk dalam menjaga komposisi dan proses produksinya. Pendekatan ini menuntut integritas pelaku usaha untuk memastikan seluruh tahapan produksi sesuai dengan ketentuan, sekaligus memerlukan mekanisme pengawasan yang lebih responsif terhadap kemungkinan terjadinya perubahan material.

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah ketentuan masa berlaku sertifikat halal, menandai babak baru dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Perubahan fundamental ini mengalihkan paradigma dari sistem sertifikasi berbasis waktu menuju model pengawasan berkelanjutan yang menempatkan mekanisme pengawasan sebagai tulang punggung penjaminan kehalalan produk. Dampak utama dari perubahan kebijakan ini adalah penguatan fungsi pengawasan JPH yang kini menjadi penjaga utama validitas sertifikat halal secara permanen. Tanpa adanya batasan waktu sertifikat, efektivitas sistem JPH sepenuhnya bertumpu pada kapasitas pengawasan yang komprehensif dan berkesinambungan untuk memastikan produk tetap memenuhi Standar 28 Jaminan Produk Halal (SJPH). Hal ini menuntut pengembangan metode pengawasan yang lebih dinamis, termasuk penerapan pendekatan berbasis risiko dan peningkatan kapasitas pengawas JPH.

Penyelenggaraan Pengawasan Terhadap Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan tanggung jawab negara di mana pemerintah memiliki kewajiban utama dalam memastikan terlaksananya JPH dengan pelaksanaan yang didelegasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian dibentuk pada Oktober 2017 sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang diawasi dan dibentuk oleh Kementerian Agama dengan tugas utama menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Kewenangan dalam penyelenggaraan JPH salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap JPH.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap JPH di tingkat daerah khususnya provinsi Kalimantan Timur BPJPH membentuk perwakilan yakni Satuan Tugas

Layanan Halal (Satgas Halal) dibawah naungan Kementerian Agama yang terdiri dari Ketua Satgas, Sekretaris dan disertai 3 Anggota, kemudian adapun 1 pejabat pengawas Jaminan Produk Halal di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini saling berbagi peran dan tugas sebagai tim pengawas JPH. Hal ini didasarkan pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan "Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah".

Keberadaan Tim Pengawas JPH dari gabungan Satgas Halal dan Pejabat Pengawas jaminan produk halal semakin krusial apabila dikaitkan dengan realitas di Kota Samarinda, yang memiliki jumlah produk UMKM disektor kuliner yang sangat melimpah. Berdasarkan data yang ada, jumlah UMKM pada sektor kuliner di Kota Samarinda dalam tiga tahun terakhir tercatat mencapai sekitar total 33.954 unit usaha. Angka tersebut menunjukkan betapa masifnya jumlah produk pangan olahan UMKM. Akan tetapi UMKM yang memiliki sertifikasi halal pada tiga tahun terakhir hanya berjumlah 2.356 unit. Maka jika dipresentasikan hanya sekitar 7%, dan sisanya sebanyak 31.598 atau sebanyak 93% belum bersertifikat halal namun sudah beredar di masyarakat kota Samarinda.

Pengawasan terhadap produk pangan olahan UMKM menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat diabaikan mengingat besarnya jumlah produk yang beredar di tengah masyarakat, sehingga potensi risiko terkait ketidakjelasan status kehalalan produk juga semakin tinggi. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan (gap) yang cukup besar, karena jumlah produk yang diawasi sangat banyak, sementara jumlah pejabat pengawas jaminan produk halal yang sedikit di setiap daerah. Celah ini semakin lebar jika memperhitungkan pengawasan bukan hanya pada sektor UMKM, tetapi juga pada skala industri besar. Hal ini berimplikasi pada lemahnya pengawasan jaminan produk halal di lapangan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerentanan bagi konsumen serta menghambat implementasi pengawasan.

Dasar pengaturan mengenai frekuensi pelaksanaan pengawasan tercantum dalam Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 bahwa "Pengawasan Jaminan Produk Halal dilaksanakan secara berkala dan sewaktu-waktu, Pengawasan Jaminan produk halal secara berkala dilaksanakan 1 kali dalam setiap 6 (enam) bulan, sedangkan pengawasan Jaminan Produk Halal secara sewaktu-waktu dilaksanakan berdasarkan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan"

Namun dalam praktiknya ketentuan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tersebut belum sepenuhnya dapat terlaksana secara ideal di kota Samarinda. Berdasarkan fakta yang penulis temukan di lapangan dijelaskan bahwa pengawasan dilakukan bersifat insidentil apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan halal. Pelaksanaan pengawasan berkala sebagaimana tercantum pada pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 sejauh ini masih tidak dilakukan, pengawasan yang dilaksanakan di Kota Samarinda adalah pengawasan yang bersifat insidentil pada saat

adanya temuan yaitu bersifat reaktif jika ditemukan pelanggaran tanpa adanya upaya preventif.

Salah satu contoh konkret adalah temuan terhadap produk marshmallow yang telah bersertifikat halal namun diduga mengandung unsur non-halal (porcine). Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan uji laboratorium oleh BPJPH dan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kandungan positif porcine pada nomor batch tertentu. Kasus tersebut menjadi dasar dilaksanakannya pengawasan serentak di berbagai minimarket dan swalayan di Kota Samarinda. Tahapan Pelaksanaan pengawasan terhadap produk adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk

1.	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menentukan waktu, lokasi, dan objek pengawasan. b. Membentuk Tim Pengawas JPH. c. Melakukan analisis terhadap data dan/atau dokumen terkait produk. d. Menyiapkan dokumen administrasi pengawasan. e. Melakukan komunikasi kepada pihak terkait.
2.	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemeriksaan lapangan. b. Melakukan pemeriksaan dokumen. c. Mengidentifikasi dan menganalisis hasil pengawasan. d. Menyusun simpulan serta temuan dari hasil pengawasan.
3.	Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun laporan hasil pengawasan. b. Menyampaikan laporan hasil pengawasan.
4.	Tindak Lanjut	Memantau tindak lanjut dari laporan hasil pengawasan.

Selain itu, hingga saat ini BPJPH belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), sehingga pelaksanaan pengawasan masih mengandalkan koordinasi dengan Kementerian Agama melalui satgas yang ditunjuk. Adapun pengawasan di Kota Samarinda yang sudah dilakukan difokuskan pada pasar modern, seperti Indomaret, Alfamart, Lotte Mart, Indogrosir, dan Planet Swalayan. Dari hasil pengawasan tersebut memang ditemukan beberapa kasus terkait pencantuman label halal pada produk es krim yang tidak sesuai dengan standar BPJPH, misalnya pada Alfamart Wahid Hasyim dan Indomaret M Yamin.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Pasal 120 PP Nomor 42 Tahun 2024 telah mengatur mekanisme pengawasan secara berkala dan sewaktu-waktu, implementasinya di lapangan masih bersifat reaktif dan belum berkesinambungan. Kesenjangan ini semakin nyata jika dilihat dari praktik pengawasan yang sejauh ini dilakukan. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa fokus utama masih terbatas pada pusat perbelanjaan modern dan swalayan besar. Namun secara umum pelanggaran yang ditemukan relatif kecil, dan mayoritas UMKM di ritel modern sudah menyesuaikan standar halal. Hal ini justru menimbulkan pertanyaan mengapa pengawasan lebih difokuskan pada

ritel modern sementara segmen produk olahan UMKM yang berada di pasar tradisional yang memiliki potensi ketidakpatuhan lebih tinggi belum tersentuh secara optimal.

Pengawasan yang hanya berfokus pada ritel modern menciptakan bias implementasi kebijakan. Hal ini menjadi ironi tersendiri, sebab tujuan utama dari sistem jaminan produk halal adalah memastikan bahwa seluruh produk yang beredar baik skala besar maupun kecil benar-benar halal dan menjangkau hingga pada titik paling rentan seperti pasar tradisional, usaha rumahan, serta pedagang kaki lima bukan semata-mata hanya di ritel modern. Kondisi ini menimbulkan risiko tingginya produk yang validitas kehalalannya belum terjamin sebab adanya sertifikat halal tanpa masa berlaku tanpa pengawasan ketat dan menjangkau ke titik titik paling rawan. Apabila situasi ini dibiarkan, maka tujuan perlindungan konsumen Muslim, peningkatan daya saing UMKM, serta penguatan industri halal di daerah akan sulit tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan bahwa pengawasan oleh Satgas Halal dalam mengawasi di selaraskan dengan teori pengawasan yang dikemukakan Robert J. M. Ockler pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Satgas Halal di Kota Samarinda telah mencakup unsur-unsur penting yaitu dilakukan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Namun belum sepenuhnya memenuhi karakteristik pengawasan yang efektif dikarenakan fokus pengawasan yang masih terbatas pada pasar modern menunjukkan bahwa pengawasan belum terpusat pada titik strategis yang sebenarnya paling rawan terjadi penyimpangan, yaitu sektor pasar tradisional, usaha rumahan dan lain sebagainya.

Selain itu pengawasan yang dilakukan Satgas Halal belum realistis secara organisasional karena jumlah pengawas yang sangat terbatas tidak sebanding dengan luasnya cakupan pengawasan yang harus dilakukan. Hal ini menyebabkan efektivitas pengawasan menurun dan pengambilan tindakan korektif menjadi terbatas. Sehingga sejauh ini pengawasan yang dilakukan Satgas Halal provinsi kalimantan timur hanya sebatas jika ada temuan produk yang tidak sesuai proses produk halal yang artinya pengawasan yang dilakukan sejauh ini hanya sebatas reaktif tanpa adanya upaya preventif.

Implikasi Pengawasan Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Pangan Olahan UMKM Di Kota Samarinda Pasca Perubahan Ketentuan Sertifikat Halal Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023

Perubahan masa berlaku sertifikat halal pada UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja membawa pergeseran mendasar, sertifikat halal yang sebelumnya berorientasi pada jangka waktu 4 tahun menjadi berfokus pada perubahan substansial. Dalam Pasal 51 huruf e PP Nomor 42 Tahun 2024 pelaku usaha diwajibkan untuk melaporkan setiap perubahan terkait komposisi bahan dan/atau proses kepada BPJPH. Ketentuan ini menggantikan mekanisme verifikasi berkala yang selama ini dilakukan dalam rangka pembaruan sertifikat halal setiap empat tahun. Perubahan ini mengubah tanggung jawab negara dari sistem audit yang dilakukan secara periodik menjadi berbasis pelaporan yang bersifat sukarela dari pelaku usaha. Pendekatan baru ini menuntut tingkat kesadaran yang lebih tinggi dari pelaku usaha serta memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh negara.

Produk yang tidak melalui verifikasi berkala berpotensi kehilangan jaminan kehalalan tanpa diketahui karena tidak ada sistem kontrol yang memastikan konsistensi bahan dan proses produksi. Situasi tersebut semakin mengkhawatirkan apabila terjadi lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan jaminan produk halal maka dampaknya menyebabkan berkurangnya kepastian hukum bagi konsumen Muslim terhadap status kehalalan produk yang beredar. Hal ini dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai suatu produk.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak konsumen untuk memperoleh produk yang aman, jelas informasinya, dan tidak bertentangan dengan nilai keagamaan. Pada pasal 8 ayat (1) huruf h dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "*halal*" yang dicantumkan dalam label.

Ketika pengawasan terhadap status halal tidak dilakukan secara berkala, hak konsumen untuk merasa tenang dan yakin atas produk yang dikonsumsi menjadi terabaikan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem jaminan produk halal tetap menjamin kepastian hukum serta keabsahan kehalalan produk yang beredar. Tanpa penguatan fungsi pengawasan, perlindungan konsumen hanya bersifat formal tanpa jaminan yang nyata terhadap isi dan proses produksi. Kepercayaan publik terhadap sertifikat halal pun berpotensi menurun seiring lemahnya jaminan dari negara.

Implikasi dari perubahan ini adalah adanya pelemahan esensi perlindungan konsumen muslim dalam menjamin bahwa produk yang dikonsumsi tetap halal sepanjang waktu. Kebijakan ini juga berdampak pada peran LPH, LP3H dan auditor halal yang sebelumnya memiliki peran aktif dalam proses pembaruan sertifikat tanpa adanya siklus perpanjangan sertifikasi ulang, intensitas keterlibatannya menjadi menurun dan fungsi edukatif terhadap pelaku usaha turut berkurang. Di titik ini negara perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kepatuhan syariat dalam proses produk halal.

Berdasarkan perspektif teori pengawasan kebijakan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pengawasan aktif menuju pengawasan pasif di mana negara tidak lagi melakukan audit lapangan secara berkala, melainkan hanya menunggu laporan dari pelaku usaha. Pergeseran ini pada akhirnya dapat mengurangi fungsi pengawasan BPJPH terhadap pemenuhan standar halal.

Akibatnya sistem ini bergerak menjauh dari prinsip perlindungan konsumen sebagai subjek hukum yang setara dengan pelaku usaha. Meskipun Pasal 5 huruf h PP Nomor 42 Tahun 2024 telah memberikan kewenangan pengawasan kepada BPJPH implementasinya memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai dan sistem informasi yang andal agar kebijakan tidak berhenti pada tataran normatif. Ketimpangan antara jumlah pengawas dengan produk produk yang beredar menyebabkan pengawasan di sektor UMKM masih kurang terjangkau memperlemah posisi konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi yang sesuai dengan keyakinannya.

Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang berfungsi mengatur serta melindungi kepentingan konsumen melalui perangkat asas dan norma yang mengikat pelaku usaha maupun negara. Dalam rangka melihat dampak perubahan kebijakan sertifikat halal dalam UU No. 6 Tahun 2023 dan PP No. 42 Tahun 2024 terhadap konsumen, asas-asas perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat menjadi landasan penting untuk menilai sejauh mana kebijakan baru ini tetap menjamin terpenuhinya hak konsumen, khususnya konsumen Muslim yang sangat bergantung pada kejelasan status kehalalan produk. Berikut analisis setiap asasnya:

1. Asas Manfaat

Asas manfaat menuntut agar seluruh penyelenggaraan perlindungan konsumen memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi konsumen maupun pelaku usaha. Dalam kebijakan perubahan masa berlaku sertifikat halal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 manfaat administratif lebih banyak dirasakan oleh pelaku usaha karena penghapusan kewajiban perpanjangan setiap empat tahun mengurangi biaya dan beban proses sertifikasi. Namun dari sisi konsumen dengan tidak adanya mekanisme perpanjangan verifikasi berkala 4 tahun justru mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh, yaitu kepastian bahwa produk yang dikonsumsi tetap memenuhi standar halal sepanjang waktu. Sehingga asas manfaat belum terwujud secara seimbang karena kebijakan lebih menonjolkan efisiensi bagi pelaku usaha dibandingkan manfaat kehalalan yang berkelanjutan bagi konsumen.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan menghendaki agar konsumen dan pelaku usaha memperoleh hak serta melaksanakan kewajiban secara proporsional. Perubahan masa berlaku sertifikat halal yang menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang wajib melaporkan perubahan proses produk halal dalam praktiknya sistem pelaporan ini sangat bergantung pada itikad baik pelaku usaha sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen. Konsumen tidak memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa laporan benar dilakukan atau bahwa proses produksi tetap konsisten dengan ketentuan halal sepanjang waktu. Ketika peran verifikasi berkala yang biasanya dilakukan saat perpanjangan masa berlaku sertifikat halal 4 tahun menjadi tanpa perpanjangan dan mengandalkan laporan perubahan dari pelaku usaha, posisi konsumen menjadi lemah karena bergantung sepenuhnya pada kepatuhan pelaku usaha yang menunjukkan bahwa asas keadilan belum terpenuhi secara optimal karena hak serta tanggung jawab tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki adanya harmonisasi kepentingan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan. Pergeseran dari pengawasan aktif saat perpanjangan sertifikat halal berkala setiap empat tahun menjadi pengawasan pasif yaitu pengawasan yang masih berjalan reaktif cenderung menciptakan ketidakseimbangan baru. Pelaku usaha memperoleh kemudahan administratif sementara konsumen kehilangan mekanisme kontrol yang semestinya menjamin konsistensi kehalalan produk. Ketimpangan ini diperparah oleh keterbatasan jumlah pengawas halal dan kurangnya jangkauan pengawasan terhadap UMKM dititik paling rawan, sehingga keseimbangan antara kepentingan ekonomi pelaku

usaha dan perlindungan konsumen tidak tercapai. Sehingga asas keseimbangan menuntut negara untuk memperkuat instrumen pengawasan preventif yaitu secara berkala agar ketiga kepentingan tersebut tetap berada dalam posisi seimbang.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini menegaskan bahwa konsumen berhak atas jaminan keamanan ketika menggunakan atau mengonsumsi produk. Dalam konteks produk halal keamanan tidak hanya dimaknai secara fisik tetapi juga keamanan spiritual terkait kepatuhan terhadap prinsip syariat. Dengan tidak adanya verifikasi berkala menimbulkan risiko terjadinya perubahan bahan atau proses produksi yang tidak terdeteksi. Ketika pengawasan lapangan juga tidak diperkuat dan pelaporan mandiri menjadi satu-satunya mekanisme kontrol, maka asas keamanan dan keselamatan konsumen tidak sepenuhnya terpenuhi. Konsumen Muslim tidak memperoleh ketenangan batin karena tidak ada jaminan bahwa produk yang sudah bersertifikat tetap memenuhi standar halal setelah sertifikat diterbitkan.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan jaminan bahwa pelaku usaha dan konsumen memperoleh perlindungan melalui sistem hukum yang dapat ditegakkan. Secara normatif aturan mengenai kewajiban pelaporan pelaku usaha dan kewenangan pengawasan BPJPH telah ditetapkan namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan negara dalam melaksanakan pengawasan preventif. Ketika mekanisme pengawasan hanya berjalan reaktif dan sudah tidak adanya perpanjangan 4 tahun dan mekanisme berkala pasca adanya perubahan dalam UU No. 6 Tahun 2023 terkait sertifikat halal menjadi tanpa masa berlaku kepastian hukum berpotensi menjadi formalitas semata tanpa memberikan perlindungan nyata. Konsumen hanya menerima informasi halal berupa label, namun tidak memiliki jaminan substantif bahwa label tersebut didukung oleh pengawasan yang memadai sepanjang waktu. Keadaan ini menunjukkan bahwa asas kepastian hukum belum sepenuhnya terjamin karena tidak terdapat instrumen kontrol yang memadai untuk memastikan keberlangsungan status halal suatu produk.

Berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen terlihat bahwa kebijakan ini lebih menguntungkan pelaku usaha dibandingkan memberikan jaminan kehalalan yang berkelanjutan bagi konsumen, sehingga efektivitas pengawasan perlu diperkuat agar perlindungan tetap berjalan optimal melalui beberapa aspek berikut:

1. Aspek Struktural

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengawas. Penambahan jumlah personel pengawas menjadi kebutuhan mendesak agar rasio antara pengawas dan pelaku usaha sektor UMKM menjadi lebih seimbang. Namun, peningkatan jumlah saja tidak cukup, melainkan harus diikuti dengan peningkatan kualitas melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi kompetensi teknis, serta pembaruan informasi regulasi terbaru. Dengan demikian, pengawas tidak hanya berperan administratif, tetapi juga mampu memahami aspek teknis, seperti analisis bahan baku, standar proses produksi, serta penanganan rantai distribusi.

2. Aspek Kepatuhan Pelaku Usaha

Optimalisasi pengawasan juga perlu diarahkan pada pelaku UMKM itu sendiri. Meningkatkan literasi halal menjadi kunci agar pelaku usaha tidak hanya sekadar mendapat sertifikat halal melainkan juga memahami pentingnya menjaga kehalalan produk sebagai bentuk tanggung jawab hukum, etika, dan agama. Karena dalam praktiknya pelaku usaha diwajibkan menyusun Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai syarat untuk memperoleh dan mempertahankan sertifikat. SJPH memuat prosedur operasional baku yang mengatur seluruh tahapan produksi. Melalui dokumen ini, proses audit dapat dilakukan secara sistematis dan terukur.

3. Aspek Penyelia Halal yang berintegritas

Pelaku usaha juga harus menunjuk penyelia halal yang bertugas memastikan kepatuhan harian terhadap standar halal. Penyelia ini menjadi perpanjangan tangan pengawasan BPJPH di tingkat pelaku usaha yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga konsistensi implementasi SJPH di tingkat pelaku usaha. Penyelia Halal ini menjadi titik utama penjaga integritas kehalalan secara berkelanjutan pasca perubahan masa berlaku sertifikat halal dalam UU No. 6 Tahun 2023. Penyelia halal juga harus bertanggung jawab penuh melakukan komunikasi aktif dengan BPJPH jika terjadi kondisi yang memerlukan klarifikasi atau pemeriksaan ulang. Dalam model pelaporan mandiri yang ditetapkan PP Nomor 42 Tahun 2024 posisi penyelia halal menjadi ujung tombak kepatuhan terhadap regulasi. Tanpa pelibatan penyelia yang kompeten dan memiliki integritas tinggi, potensi terjadinya pelanggaran syariat dalam proses produksi akan semakin sulit terdeteksi. Untuk itu keberadaan dan fungsi penyelia halal perlu diperkuat melalui sosialisasi regulasi halal harus lebih digencarkan, tidak hanya melalui seminar formal, tetapi juga lewat pendekatan komunitas, media digital, hingga pendampingan langsung di lokasi produksi. Program pendampingan semacam ini dapat membantu UMKM dalam memahami kewajiban melaporkan perubahan bahan baku dan proses produksi secara tepat waktu.

4. Aspek Pendanaan

Tidak kalah penting adalah aspek pendanaan. Anggaran pengawasan halal perlu diperkuat agar aparat dapat menjalankan fungsi pengawasan secara proaktif bukan hanya reaktif. Peningkatan alokasi anggaran dapat diarahkan untuk membiayai kegiatan monitoring rutin, pelatihan pengawas, pengembangan teknologi informasi, serta dukungan transportasi untuk menjangkau produk pangan olahan UMKM di titik rawan terjadi penyimpangan.

5. Aspek Koordinasi Antarinstansi

Optimalisasi juga dapat dilakukan melalui perbaikan mekanisme koordinasi antirinstansi. Koordinasi tersebut dapat diwujudkan dengan Satgas Halal juga merangkul instansi instansi terkait guna pembentukan tim terpadu pengawasan halal di daerah. Koordinasi tersebut berfungsi sebagai wadah komunikasi rutin antarinstansi untuk membahas isu-isu strategis, menyamakan persepsi, dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan di lapangan. Sehingga setiap lembaga dapat memberikan kontribusi sesuai kapasitasnya, sehingga fungsi pengawasan menjadi lebih komprehensif.

6. Aspek Budaya dan Kesadaran Hukum

Pemerintah melalui BPJPH dan Satgas Halal di daerah perlu mendorong tumbuhnya kesadaran hukum di kalangan UMKM dengan menekankan bahwa label halal bukan hanya

sekedar untuk meningkatkan pemasaran, tetapi merupakan jaminan perlindungan konsumen. Pendekatan berbasis edukasi perlu dibarengi dengan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran sehingga menimbulkan efek jera. Kombinasi antara edukasi dan penegakan hukum akan membentuk iklim usaha yang lebih patuh dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, optimalisasi pengawasan jaminan produk halal terhadap produk olahan UMKM di Samarinda hanya dapat dicapai melalui kombinasi berbagai upaya yaitu penguatan kapasitas pengawas, perbaikan koordinasi antarinstansi, peningkatan literasi halal bagi pelaku usaha, penyediaan anggaran yang memadai, serta penegakan hukum yang tegas. Keseluruhan langkah tersebut akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap label halal sekaligus menjamin bahwa keberlakuan sertifikat halal seumur hidup tidak menjadi ancaman, melainkan benar-benar memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keberkahan bagi UMKM itu sendiri.

Simpulan

Hadirnya perubahan ketentuan sertifikat halal menjadi tanpa masa berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengalihkan paradigma dari sistem sertifikasi berbasis waktu menuju model pengawasan berkelanjutan yang menempatkan mekanisme kontrol sebagai tulang punggung penjaminan kehalalan produk. Dampak utama dari perubahan kebijakan ini adalah penguatan fungsi pengawasan JPH yang kini menjadi penjaga utama validitas sertifikat halal. Namun pengawasan yang dilakukan sejauh ini masih bersifat reaktif karena keterbatasan kapasitas Satgas Halal menyebabkan belum meratanya pengawasan terhadap produk UMKM di Kota Samarinda menimbulkan risiko menurunnya kredibilitas sertifikat halal yang berimplikasi pada melemahnya esensi perlindungan bagi konsumen. Oleh karena itu diperlukan penguatan pengawasan yang lebih adaptif, preventif, dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas instansi, kecukupan anggaran, serta penguatan kesadaran hukum pelaku usaha dalam menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal secara konsisten pasca adanya perubahan ketentuan sertifikat halal menjadi tanpa masa berlaku dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Secara praktis temuan ini merekomendasikan optimalisasi peran BPJPH dan Satgas Halal agar dapat memperluas cakupan pengawasan serta intensifikasi sosialisasi kepada UMKM agar jaminan halal tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen perlindungan konsumen. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian komparatif lintas daerah dan analisis kuantitatif mengenai efektivitas pengawasan pasca kebijakan sertifikat halal seumur hidup guna memperkaya dasar perumusan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agung, I., & Santi, M. (2025). Sertifikasi halal dan tantangannya bagi UMKM kuliner. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 12(1), 166–177. <https://doi.org/10.54956/eksyar.v12i01.739>
- Anwar, F. M. (2020). Potret industri halal Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 1–10.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). *Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 170 Tahun 2025*.
- Burhanuddin, S. (2011). *Pemikiran hukum perlindungan konsumen dan sertifikasi halal*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Handoko, T. H. (2012). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hadiyanto, R., Madjakusumah, D. G., Azis, S. F., Firmansyah, F. M., & Ibadurrahman, Z. (2024). Jaminan Produk Halal bagi UMKM Terhadap Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis Di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3333–3341. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.12895>
- Hartini., & Malahayatie. (2024). Implikasi sertifikat halal dalam manajemen bisnis industri makanan dan minuman. *GREAT: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 1(2), 1–12.
- Jubaedah, D., Nor, M. R. M., Taeali, A., Putra, H. M., Jauhari, M. A., & Aniq, A. F. (2023). Halal certification in Indonesia: Study of Law Number 6 of 2023 on job creation. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 14(1), 1–15.
- Kusumaningsih, R. (2023). Fungsi pengawasan BPJPH terhadap sertifikasi halal bagi produk makanan olahan berbasis UMKM. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 8(2), 1–12.
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian doctrinal dan non-doctrinal: Pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum* (Edisi pertama, cetakan pertama). Yogyakarta: Erlangga.
- Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia* (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Tempo.co. (2025). BPJPH akan gugat aturan sertifikat halal seumur hidup di UU Cipta Kerja. Diakses 5 Agustus 2025, dari <https://www.tempo.co/politik/bpjph-akan-gugat-aturan-sertifikat-halal-seumur-hidup-di-uu-ciptaker--1247553>
- Tim News Liputan 6. (2025). Masa berlaku sertifikat halal disorot negara lain, Komisi VIII: RI komitmen terhadap produk halal. Diakses 5 Agustus 2025, dari <https://www.liputan6.com/news/read/6099891/masa-berlaku-sertifikat-halal-disorot-negara-lain-komisi-viii-ri-komitmen-terhadap-produk-halal>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Wajdi, F., & Susanti, D. (2021). *Kebijakan hukum produk halal di Indonesia* (Cetakan pertama). Jakarta: Sinar Grafika.

-
- Widodo, A. C., Rudiana, R., & Nuryanto, Y. (2024). *Pengawasan jaminan produk halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)*. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10), Article 6186. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6186>
- World Population Review. (2024). Population of Indonesia. Diakses 8 Maret 2025, dari <https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia>
- Yusu, D. M. (2024). *Hukum perlindungan konsumen*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Zulham. (2013). *Hukum perlindungan konsumen* (Cetakan pertama). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.